



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Batang dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Camat adalah Camat di wilayah Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak BUD Kabupaten Batang.
16. Belanja Bantuan Keuangan adalah Belanja Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II BANTUAN KEUANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.

### Bagian Kedua Bantuan Keuangan Bersifat Umum

#### Pasal 3

Bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, peruntukan dan pengelolannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan.

### Bagian Ketiga Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

#### Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa.

- (2) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (4) Dalam hal pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan bersifat khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus mengembalikan kepada pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan khusus.

#### Bagian Keempat Penganggaran

##### Pasal 5

Mekanisme penganggaran belanja bantuan keuangan bersifat umum diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja bantuan keuangan bersifat khusus dianggarkan pada Dispermades dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala desa menyampaikan usulan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, disampaikan paling lambat bulan Mei tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya, untuk kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Usulan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila disampaikan bulan April tahun berkenaan, maka dianggarkan pada Perubahan APBD tahun berkenaan, untuk kegiatan tahun berkenaan.
- (4) Bupati menunjuk SKPD yang membidangi perencanaan sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala SKPD yang membidangi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Bupati melalui TAPD sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan dalam KUA PPAS dan dijabarkan dalam RKA SKPD;
- (6) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA SKPD.
- (7) Bupati menetapkan penerima bantuan keuangan bersifat khusus dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan

##### Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Pencairan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Bupati melalui Camat dilampiri dengan:
  - a. proposal dari desa yang diketahui Camat;
  - b. fotokopi rekening kas desa;
  - c. pakta integritas bermaterai cukup;
  - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;

- e. berita acara serahterima bermaterai cukup; dan
  - f. kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
- (2) Camat memverifikasi persyaratan pencairan bantuan keuangan bersifat khusus.
  - (3) Camat menyampaikan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Dispermades dengan melampirkan:
    - a. proposal dari desa yang diketahui Camat;
    - b. fotokopi rekening kas desa;
    - c. pakta integritas bermaterai cukup;
    - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
    - e. berita acara serah terima bermaterai cukup;
    - f. kuitansi penerimaan bermaterai cukup; dan
    - g. bukti verifikasi.
  - (4) Dispermades meneliti kelengkapan pengajuan pencairan bantuan keuangan bersifat khusus.
  - (5) Dispermades menyiapkan kelengkapan persyaratan pencairan bantuan keuangan bersifat khusus, terdiri atas:
    - a. Keputusan Bupati tentang penerima bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa;
    - b. surat persetujuan pencairan dari Bupati;
    - c. Daftar Rencana Penggunaan Dana yang akan dicairkan dari Dispermades;
    - d. proposal dari desa yang diketahui Camat;
    - e. fotokopi rekening kas desa;
    - f. pakta integritas bermaterai cukup;
    - g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
    - h. berita acara serahterima bermaterai cukup;
    - i. kuitansi penerimaan bermaterai cukup; dan
    - j. bukti verifikasi.
  - (6) Dispermades mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan bersifat khusus kepada PPKD dengan melampirkan:
    - a. SPP-SPM;
    - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Pengguna Anggaran;
    - c. Surat pernyataan verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen;
    - d. Surat persetujuan pencairan dari Bupati;
    - e. Daftar Rencana Penggunaan Dana yang akan dicairkan dari Dispermades;
    - f. Tanda bukti pengeluaran yang ditandatangani Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Bendahara pengeluaran;
    - g. fotokopi Surat Penyediaan Dana;
    - h. fotokopi DPA Dispermades; dan
    - i. fotokopi rekening kas desa.
  - (7) Permohonan pencairan bantuan keuangan bersifat khusus yang berasal dari di luar dana alokasi umum selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menambahkan persyaratan surat keterangan dari PPKD.

#### Pasal 8

- (1) PPKD memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan bantuan keuangan bersifat khusus, apabila lengkap dan sah menerbitkan SP2D untuk ditransfer pada rekening kas desa.
- (2) Bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima pemerintah desa dilaksanakan melalui mekanisme APB Desa.

- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus diakui dan dicatat sebagai pendapatan transfer rekening bantuan keuangan.
- (4) Dalam hal bantuan keuangan bersifat khusus disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (5) Dalam hal bantuan keuangan bersifat khusus disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
- (6) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian dituangkan dalam laporan realisasi anggaran semester II (dua) serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

### BAB III LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu Laporan dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan bersifat khusus wajib mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Laporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan penggunaan dana;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan; dan
  - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dispermades paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya
- (4) laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) otentiknya disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
- (5) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Laporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

##### Pasal 10

Laporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan bersifat khusus meliputi:

- a. permohonan dari calon penerima bantuan keuangan bersifat khusus kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan keuangan bersifat khusus;
- c. persetujuan Bupati tentang pencairan belanja bantuan keuangan bersifat khusus;

- d. pakta integritas dari penerima bantuan keuangan bersifat khusus, yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan permohonan; dan
- e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan keuangan bersifat khusus.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dispermades dan Camat melaksanakan pembinaan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus berupa sosialisasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671008 199203 1 014